

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menciptakan tindak pidana baru (yang dikenal sebagai kriminalisasi), tetapi juga memiliki pengaruh yang luas terhadap sistem *living law* dan norma-norma sosial yang saat ini berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, pembentukan dan penerapan hukum berinteraksi dan berdampak pada aturan-aturan tradisional yang sudah ada serta nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat.¹

Setelah lebih dari satu abad menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Salah satu pembaruan yang menarik perhatian adalah diakomodasinya konsep *Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Perkembangan hukum pidana nasional Indonesia mengalami perubahan fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan

¹ Martono Anggusti, Debora Tambunan, Juita Sari Manalu. Penegakan Asas Legalitas Terhadap Living Law Sebagai Dasar Hukum Dalam Positivisme Pemindahan *Living law*. Jurnal Dimensi Hukum Volume. 8 No. 9 (2024) hlm.53

kolonial. Salah satu pembaruan penting dalam KUHP tersebut adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemidanaan, khususnya yang bersumber dari *living law* dan nilai-nilai sosial lokal. Pengakuan ini mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan hukum pidana yang lebih kontekstual, responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia, serta selaras dengan nilai keadilan substantif.²

Sebagai bagian dari reformasi hukum nasional, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang selama ini menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Salah satu karakteristik penting dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap keberadaan *Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum yang dapat dipertimbangkan dalam sa pidana.³

Dalam aturan baru, konsep *living law* yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti *living law* atau norma sosial yang tidak tertulis secara eksplisit diakui sebagai sumber hukum yang dapat menjadi dasar dalam

² Christinawati, A. D. *Living law dalam KUHP Indonesia perspektif living law dan dampaknya terhadap penegakan hukum*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, (2024) 3(1), 84-94

³ Barda Nawawi Arief. *Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, (2022) hlm. 29

menentukan suatu perbuatan layak dipidana selama tidak bertentangan dengan nilai nasional dan HAM. Pengakuan ini berdampak pada penegakan hukum yang tidak sepenuhnya hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga norma sosial yang hidup dalam konteks lokal masyarakat Indonesia.

Keberadaan *Living Law* dalam KUHP Nasional menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai langkah progresif dalam mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum karena penerapan suatu norma pidana yang tidak tertulis berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang selama ini menjadi dasar hukum pidana modern.

Permasalahan kemudian semakin muncul karena pada Pasal 622 KUHP mencabut berbagai ketentuan dalam peraturan pidana sebelumnya, sementara pengaturan teknis mengenai penerapan *Living Law* sebagaimana diamanatkan Pasal 2 KUHP masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan *Living Law* dalam praktik penegakan hukum pidana, terutama terkait batasan, mekanisme, dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Meskipun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan pengakuan terhadap *Living Law* sebagai dasar pemidanaan,⁴ implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

permasalahan normatif. Pasal 2 ayat (3) KUHP menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, setelah KUHP Nasional mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, pengaturan pelaksana yang dimaksud belum sepenuhnya memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria, mekanisme identifikasi, serta prosedur penerapan *Living Law* dalam praktik penegakan hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Ketiadaan pengaturan yang memadai tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penerapan *Living Law*. Di satu sisi, KUHP Nasional telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Akan tetapi, di sisi lain, belum adanya pedoman yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, dan tata cara penerapannya dapat menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan norma adat atau norma sosial yang dapat dikualifikasikan sebagai *Living Law*. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dapat mengganggu prinsip kepastian hukum serta menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan pidana.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait hubungan antara pengakuan terhadap *Living Law* dengan asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Ketika suatu norma yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa adanya parameter yang jelas mengenai keberadaan dan keberlakuannya, maka muncul pertanyaan

mengenai sejauh mana penerapan *Living Law* dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Salah satu contoh penerapan *living law* dalam hukum pidana Indonesia adalah kasus Lokika Sanggraha di Bali, yang selama ini menjadi dasar penyelesaian perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan kesusilaan masyarakat Bali. Dasar hukum penerapannya mengacu pada UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang memberikan ruang bagi berlakunya *living law* dalam penyelesaian perkara tertentu. Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ketentuan yang menjadi dasar penerapan *living law* melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tidak lagi memperoleh pengakuan yang sama sebagaimana sebelumnya. Di sisi lain, KUHP baru memang mengakui *living law* melalui Pasal 2 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 55 Tahun 2025. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk Bali, pengaturan tersebut belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penegakan hukum pidana. Apabila terjadi suatu perbuatan yang secara nyata dipandang sebagai tindak pidana menurut *living law* setempat, tetapi belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan *living law* sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 KUHP dan PP No. 55 Tahun 2025, maka muncul pertanyaan mengenai dasar hukum yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut

penegakan hukum pidana, serta hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa pemberlakuan KUHP Nasional.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian ini mengambil judul penelitian : *ANALISIS LIVING LAW DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait analisis *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dalam memahami perkembangan hukum pidana, khususnya terkait analisis *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

- a) Agar pemerintah dapat menambah kajian ilmiah mengenai penerapan *living law*.
- b) Menjadi masukan untuk pemerintah daerah agar segera dapat membuat peraturan daerah sesuai dengan penjelasan terhadap pasal 2 ayat 3 KUHP nasional.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait konsep *living law* dalam perspektif hukum positif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika pembaruan hukum nasional.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa hukum dalam memahami penerapan *living law* dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan *living law* dalam sistem hukum serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat

dapat lebih sadar hukum dan memahami hak serta kewajibannya dalam menghadapi proses penegakan hukum.

